

KLUSTER PENELITIAN
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA

***TIME VALUE OF MONEY* DALAM BUDAYA SINOMAN
PERSPEKTIF MASLAHAH DAN Keadilan
(STUDI KASUS DESA BRANGSONG KABUPATEN KENDAL)**



Ketua	Anggota
Nama : Nur Mifchan Solichin, M.H.	Nama : Muhammad Nashrul Hakim
NIP : 199405172022031004	NIM : 33020210073
NIDN : 2017059401	

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga yang bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam memahami fenomena budaya *sinoman* yang erat kaitannya dengan konsep keadilan distributif dan *time value of money*.

Laporan ini disusun untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait relevansi praktik *sinoman* dalam kehidupan masyarakat Desa Brangsong dari sudut pandang nilai masalah dan keadilan, serta bagaimana konsep ini dapat dikaji dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengembangkan konsep keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga atas dukungan yang telah diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.
2. Fakultas Syariah beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan fasilitas dan motivasi dalam proses penyusunan laporan ini.
3. Masyarakat Desa Brangsong, Kabupaten Kendal, yang telah berpartisipasi dan memberikan data serta informasi berharga untuk penelitian ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam.

Salatiga, 22 Desember 2024

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I: PENDAHULUAN.....	5
LATAR BELAKANG	5
A. Rumusan Masalah	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
D. Konsep Atau Teori Relevan	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Rencana Pembahasan.....	13
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA BRANGSONG KABUPATEN KENDAL	14
A. Letak Geografis Dan Demografis	14
B. Karakteristik Sosial Dan Budaya	15
C. Budaya Sinoman Desa Brangsong.....	16
BAB III : PEMBAHASAN	20
A. Konsep <i>Time Value of Money</i> dan penerapannya	20
B. Pelaksanaan Sinoman di Desa Brangsong: Perspektif Akad Investasi dan <i>Qard</i> tanpa Interpretasi <i>Time Value of Money</i>	20
C. Penerapan Sinoman Berdasarkan Prinsip Gotong Royong, Masalah Dan Keadilan	22
BAB IV : PENUTUP	26
A. Kesimpulan.....	26
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Desa Brangsong	14
Gambar 2.2 Kegiatan Posyandu Desa Brangsong Kecamatan Brangsong oleh Kader Posyandu	15
Gambar 2.3 A) Kegiatan Gotong Royong, B) Karang Taruna Ladhen Di Pemikahan Warga, C) Pengajian Desa.....	16
Gambar 2.4 Contoh Obyek Sinoman Pernikahan.....	19
Gambar 2.5 Contoh Obyek Sinoman Pembangunan Rumah	19

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Budaya sinoman adalah memberikan barang kepada seseorang yang memiliki hajat pernikahan, membangun rumah atau melahirkan anak yang nantinya barang tersebut dikembalikan kembali sesuai sejumlah barang yang diterima, misal sinoman pernikahan, A memberikan kepada B berupa daging 10 kg setara Rp 1.120.000,- pada Agustus 2023 dengan kurs harga Rp 120.000/kg, maka ketika B memiliki hajat pernikahan maka A akan memberikan kembali daging 10 kg, bukan uang Rp 1.120.000,-. Sinoman tersebut berkembang di masyarakat desa Brangsong Kabupaten Kendal, uniknya budaya tersebut menekankan nilai barang 10 kg yang diterima di awal sehingga ketika nilai pasar berubah tidak mengalami intervensi. Sinoman bentuk gotong royong serta bisa dianggap sebagai sistem investasi atau *qard* versi lokal jauh dari sistem kapitalis serta bisa dianggap menolak konsep TVM. Investasi atau *qard* yang sering terjadi di masyarakat umumnya tetap menghitung jumlah uang sesuai akad awal sebagai standar penyicilan atau tangguhan (*standard of deferred payment*)¹.

Time Value of Money (TVM) atau *positive time preference* atau nilai waktu uang, bahwa nilai uang yang berlaku saat ini tidak bernilai sama di masa depan², dimana Rp 120.000,- pada saat ini bernilai 1 kg daging, belum tentu pada masa depan mendapat jumlah sama, bisa berkurang atau lebih. Dalam modal dan investasi erat kaitannya TVM dengan diskonto³. Diskonto nilai waktu uang seringnya didasarkan pada *interest rate* atau tingkat bunga. Tidak menjadi kaget jika bunga diartikan sebagai harga dari uang, maka siapapun yang memakai uang orang lain berarti dia akan menanggung bunga⁴. Dalam Islam sudah jelas pelarangan bunga atau riba, sebagaimana tertulis dalam Qur'an sura Ali 'Imran (30) ;130, اضعافا مضاعفة.

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

² Deddy Ahmad Fajar, "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1435–40, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>.

³ Edi Karni, "The Value of Time and the Demand for Money," *Ohio State University Press* 6, no. 1 (2016): 45–64, <https://doi.org/10.2307/1991082>.

⁴ Karl E. Case, Ray C. Fair, and Sharon M. Oster, *Principles of Macroeconomics*, ed. Donna Battista, *The Heart of Teaching Economics: Lessons from Leading Minds*, Eleventh (Kendallville, United States of America: Global Edition, 2014), <https://doi.org/10.1093/ajae/aas074>.

Namun diskonto nilai waktu uang perlu dipertimbangkan dan ditinjau kembali dari perspektif Islam. Lembaga keuangan yang menjalankan sistem investasi otomatis terkena TVM, uang otomatis bertambah walau pemilik uang tidak melakukan usaha apapun, jumlah uang yang diterima tidak memiliki nilai yang sama di masa depan karena dipengaruhi oleh *opportunity cost* dan resiko pendapatan di masa depan ⁵. Kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan *discount* (bunga) terhadap *rate* tertentu yang tidak mempertimbangkan risiko debitur. Penolakan inilah yang dilakukan oleh ekonomi Islam, keadilan “*al ghuṣṣu bil ghurmi*” (resiko sejalan dengan keuntungan) yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau berkorban bila terjadi resiko dari usaha yang telah memberikan keuntungan kepada dirinya, “*al kharaj bi al-dhāman*” (segala sesuatu yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan) ⁶. *Qarḍ al-hasan* adalah pemberian pinjaman dengan tambahan biaya administrasi sebagai dana kebajikan. Kerjasama *profit and loss sharing* yang dilakukan para pihak merupakan sistem bagi hasil keuntungan ataupun kerugian yang menuntut produktivitas yang mencerminkan asas kepercayaan bermitra ⁷. Dengan demikian, investasi dan *qarḍ al-hasan* mencakup unsur tetap dan terdapat kesepakatan diawal sebagai kompensasi waktu, pelarangan bunga menyangkal atas pengakuan TVM. Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana perspektif Islam akan TVM mengevaluasi biaya awal didefinisikan dengan jelas dengan mempertimbangkan waktu.

Diperlukan penelitian mendalam mengenai konsep *time value of money* dalam budaya lokal sinoman studi kasus desa Brangsong kabupaten Kendal ditinjau dari prinsip masalah dan keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, pokok permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimana pelaksanaan sinoman yang tidak terinterpretasi konsep *time value of money* berakad investasi dan *qarḍ* yang terjadi di Desa Brangsong Kabupaten Kendal?

⁵ Mujahidin, “Time Value of Money and Sharia Legitimacy,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 81–93, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3567>.

⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, ed. Abdul Hadi, Cetakan 1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015).

⁷ Diah Nuraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Time Value Of Money Dalam Akad Qarḍ,” *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20285/>.

2. Bagaimana hukum Islam melihat pelaksanaan sinoman ditinjau dari teori masalah dan keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sinoman jika ditinjau dari konsep *time value of money*, investasi dan qard dalam budaya masyarakat desa Brangsong Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui penerapan sinoman berdasarkan prinsip gotong royong, masalah dan keadilan.

D. KAJIAN TERDAHULU YANG RELEVAN (*LITERATURE REVIEW*)

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas akad investasi dan *qard*, efek dan hukum penerapan TVM serta alternatif penyelesaian akad investasi dan *qard* ketika menghadapi TVM, namun belum ada secara khusus yang menggali TVM dalam praktik budaya sinoman terutama di desa Brangsong kabupaten Kendal. Penelitian yang ada menyoroti bahwa konsep TVM tidak diakui oleh Islam⁸, Islam hanya mengakui *Economic Value of Time* yaitu uang bukan komoditas dan modal tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi sehingga yang berguna bukan fisik uang tetapi fungsi uang sebagai kegunaan⁹. Untuk mengetahui hasil investasi di masa depan perhatikan terhadap faktor yang bisa dihitung seperti $Y=(QR) vW$, yaitu seberapa banyak modal, nisbah yang disepakati, berapa kali modal bisa berputar, sedangkan yang tidak bisa diprediksi secara konkret adalah perolehan usaha (*return*)¹⁰. Alternatif alat ukur evaluasi *payback* (balik modal) dengan metode *investible surplus method* atau kelebihan barang yang diinvestasikan agar terhindar dari riba¹¹, dibanding opsional kebijakan *payback method*, *average rate of return*, *discount cash flow rate of return*, *net present value* atau *machinary and allied product institute*.

Berlangsungnya akad investasi dan *qard* dalam lembaga keuangan tidak bisa menghindari apresiasi atau depresiasi akan nilai uang, maka diberilah beberapa opsional alternatif kebijakan seperti terdapat tawaran akad *qard al-hasan* untuk nasabah terpercaya karena kebutuhan

⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁹ Fajar, "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah."

¹⁰ Khoirul Umam, "Menelisik Konsep Ribawi Dalam Teori Time Value of Money Studi Komparasi Antara M . Anas Al Zarqa Dan M . Akram Khan," *Ijtihad* 7, no. 1 (2013): 253–66, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v7i2.87>.

¹¹ S. Purnamasari, "Time Value of Money Prespektif Syariah," *Al Iqtishadiyah; JUrnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 36–49, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.135>.

likuiditas nasabah, bukan pinjaman karena Allah karena tidak ada bank yang sepenuhnya mempercayai peminjam mengembalikan pinjaman, atau tawaran akad tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Alternatif lain biaya administrasi sebagai nilai jasa lembaga keuangan, dalam prakteknya transaksi tersebut tidak menguntungkan, dimana bunga tidak menjamin pengembalian pinjaman serta deposan memiliki lebih banyak kewajiban. Akad *qard al-hasan* pada akhirnya hanya sebagai penarik lebih banyak deposan untuk transaksi di bank, tidak ada bank yang rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi nasabah ¹².

Selain itu, Linda Retno membahas sebatas pelaksanaan dan peran tradisi sinoman yang terjadi di desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagai sistem pertukaran sosial dalam pesta pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan pertukaran jangka panjang antar anggota masyarakat sebagai tabungan masa depan, bentuk pertukaran yang terjadi tidak hanya berupa uang tetapi juga konsumsi dalam pernikahan ¹³.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari praktik budaya sinoman yang tumbuh berkembang di desa Brangsong kabupaten Kendal, dengan fokus menelaah seperti apakah akad yang digunakan dan hak serta kewajiban yang ditimbulkan dalam akad tersebut. Tujuan penelitian ini mencakup eksplorasi budaya sinoman dalam menghadapi gejala TVM dan kajian mendalam esensi budaya sinoman dengan menggunakan teori masalah dan keadilan.

E. KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN

A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested ¹⁴. Konsep TVM muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup). Sel hidup ini satuan waktu yang dapat berkembang menjadi lebih besar, yang kemudian diformulasikan ke dalam *future value* dan *present value*. *Future value* ialah nilai uang dimasa depan berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu tertentu berdasarkan penilaian pasar keuangan atas penerimaan uang di masa sekarang, $FV = PV (1+s)^n$, sedangkan *present*

¹² Shada Al-Muwallad and Umar Idris, "Impact of The Change of Time on Money Value with Reference to The Al-Qard Al-Hasan Practice," *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 18, no. 13 (2021): 961–69, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8250>.

¹³ Linda Retno Tri Ambarwati and Hesti Asriwandari, "Tradisi Sinoman Sebagai Sistem Pertukaran Sosial Di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Transmigrasi Di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 1 (2014): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2327>.

¹⁴ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

value ialah nilai uang yang berlaku saat ini ¹⁵. Diskonto dalam *positive time preference* bisa didasarkan *interest rate* dan *discount rate* untuk kepentingan efisiensi, sehingga bunga sebagai tolak ukur penentuan nilai waktu modal dan investasi ¹⁶. Dalam mendorong stabilitas, Islam tidak mengenal instrumen bunga atau ekspansi moneter sehingga diperlukan dorongan percepatan perputaran uang dan pembangunan sektor riil, seperti syirkah dan mudarabah ¹⁷. Akhram Khan, menolak *positive time preference* karena *interest rate* digunakan sebagai efisiensi membuka kemungkinan riba dan *opportunity cost* bukan sebagai *cost of capital* ¹⁸.

Aktifitas muamalah dalam Islam tidak boleh dipastikan selalu untung, seseorang pasti akan mengalami *positif return*, *negative return* atau *no return*, yang selalu kita kenal dengan hubungan *risk-return* dalam keuangan, sebagaimana surat Luqman (31); 34, *manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya*, atau kaidah *الغنى بالغرم*, *setiap di transaksi muamalah seseorang berhak mendapat keuntungan dan siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi*. Ekonomi konvensional mengenal *present of inflation* dan *preference present consumption to future consumption* dalam TVM, yang dibatalkah dalam ekonomi Islam keduanya tidak dapat diterima karena keadaan negara tidak seutuhnya inflasi, bisa deflasi atau stakpoint, sedangkan ketidakpastian *return* atau bentuk *discount rate* ditentukan oleh *preference current consumption*, *expected inflation*, dan *premium for uncertainty* sehingga *return* dilaksanakan sebanding dengan *expected return*, bukan *discount rate* yang didasarkan akan *expected return* digunakan sebagai nisabah bagi hasil yang nantinya dikalikan dengan pendapatan aktual, sistem yang diterapkan dalam ekonomi Islam. Pendapatan aktual tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan.

Uang bukan sebagai komoditas atau modal. Imam Gazali membahas untuk memudahkan muamalah, Allah SWT telah menjadikan dinar dan dirham sebagai dua hakim dan penengah maka jika keduanya diperlakukan sebagai obyek perdagangan maka hal itu sudah menyalahi

¹⁵ Stephen G Cecchetti and Kermit L Schoenholtz, *Money, Banking, and Financial Markets*, ed. G. Scott Virkler, Stephen G. Cecchetti Kermit L. Schoenholtz, Fifth Edit (New York: Mc-Graw- Hill Education, 2016), <https://lcn.loc.gov/2016038308>.

¹⁶ Ahmad Baehaqi, M. Nur A. Birton, and Fahmi Ali Hudaefi, "Time Value Of Money in Islamic Accounting Practice: A Critical Analysis from Maqāṣid Al-Sharī'Ah," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (2020): 2035–52, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>.

¹⁷ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

¹⁸ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, Cetakan 1 (India: Kitab Bhavan, 1998).

tujuannya¹⁹. Ibnu Khaldun, bahawa penciptaan dua logam tersebut sebagai nilai bagi akumulasi modal, bukan sebagai harta kekayaan dan hak milik yang dipatenkan²⁰. Fungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar inilah yang disebut dengan *economic added value*. TVM erat kaitannya dengan riba, sebagaimana penjelasan surat al-Baqarah (2); 278. Tidak mengandung keadilan dan masalah²¹.

Az-Zarqa mengkritik bahwa *discount rate* diperbolehkan ketika menimbulkan *economic value of added* seperti perbedaan harga komoditas dengan harga di spot dalam *bay' muajjal* karena faktor penentuan harga transaksi tangguh, atau *investible surplus method* dalam investasi agar terjadi perputaran modal²². ISRA menyatakan, TVM tidak membenarkan bunga, namun bunga timbul sebagai biaya peluang yang tampak membenarkan TVM²³. Pengutamaan yang diharapkan Islam adalah pemaksimalan pemanfaatan nilai suatu waktu sehingga bagi semua agen memiliki nilai kuantitas dan nilai waktu yang sama.

Pengembalian pinjaman sejumlah uang yang dipinjamkan diawal pada waktu yang disepakati, diserahkan nasabah dengan akad *wadi'ah* atau mudharabah dalam produk giro, tabungan atau deposito²⁴. *Qard al-hasan* dan *profit loss sharing* merupakan pinjaman yang tidak membebankan tambahan terhadap modal, namun terdapat tambahan biaya administrasi sebagai dana operasional. Konsep kerjasama dengan sistem bagi hasil baik keuntungan atau kerugian antara penyedia dana dan mitra²⁵. Riba *nasiah* atau riba yang terdapat dalam utang piutang timbul sebab adanya tambahan nilai atau kompensasi atas penangguhan penyerahan waktu dari pengembalian hutang yang tidak dapat diterima oleh salah satu pihak²⁶.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Din* (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi., 1963).

²⁰ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Kairo: Al Hayah al Misriyah al Ammah, 2006).

²¹ Baehaqi, Birton, and Hudaefi, "Time Value Of Money in Islamic Accounting Practice: A Critical Analysis from Maqāṣid Al-Sharī'Ah."

²² Muhammad Anas Zarqa, "Allocation of Investment in An Islamic Zero-Interest-Rate Economy," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. 1 (2017): 63–72, <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.4>.

²³ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Islamic Financial System: Principles and Operations* (Malaysia: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2011).

²⁴ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah*, Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2011).

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan 20 (Jakarta: Gema Insani, 2015).

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid Empat*, ed. Jilid 4, Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Budaya sinoman atau akad investasi sekaligus qard yang berkembang di desa Brangsong, kabupaten Kendal ialah bentuk transaksi memberikan barang kepada seseorang yang memiliki hajat pernikahan, membangun rumah atau melahirkan anak yang nantinya barang tersebut dikembalikan kembali sesuai sejumlah barang yang diterima, misal sinoman pernikahan, A memberikan kepada B berupa daging 10 kg setara Rp 1.120.000,- pada Agustus 2023 dengan kurs harga Rp 120.000/kg, maka ketika B memiliki hajat pernikahan maka A akan memberikan kembali daging 10 kg, bukan uang Rp 1.120.000,-. Sinoman tersebut dilakukan secara personal dan berkelompok, jika personal maka dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dengan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan di awal. Namun berbeda jika berkelompok, transaksi berkelompok dikoordinir oleh ketua sehingga dalam suatu kelompok mengikuti sebagaimana model arisan atau tabungan kelompok, penentuan penerimaan berdasarkan anggota yang memiliki hajat dengan nilai jumlah yang diterima sesuai jumlah anggota kelompok dikali nilai barang disinomankan. Misal, pada Januari tahun 2024 Ibu Budi memiliki hajat, sinoman kelompok berupa beras 5 kg setiap anggota, dengan jumlah anggota 25 tanpa Ibu Budi dengan harga beras waktu tersebut Rp75.000/kg. Penghitungan yang diperoleh Ibu Budi adalah 5 kg dikali 25 anggota yaitu 125 kg atau setara uang Rp 9.375.000,-. Pengembalian Ibu Budi adalah 5 kg kepada setiap anggota bila memiliki hajat dengan harga pasar yang berlangsung, bukan harga lama yaitu Rp75.000/kg ²⁷.

Tujuan merealisasikan masalah atau kesejahteraan manusia bagian dari metodologi Maqashid Syariah telah digunakan untuk mengkontekstualisasikan perspektif Islam dan tanggung jawab perusahaan ²⁸. Ibn ‘Ashur membagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Maqashid sendiri mengandung: *Al-maqam*, yaitu proses memahami makna dan tujuan utama dalam naskah sumber hukum Islam yang berkaitan dengan tulisan, ucapan atau *taqririyah*. *Al-istiqrā’* (induksi) adalah menyimpulkan kajian terhadap masalah dan hukum yang bersifat parsial dari kaidah umum sehingga menemukan illat yang bisa ditarik kesimpulan berdasarkan kesamaan. *Al-tamyiz baina al-wahilah wa al-maqashid*, yaitu membedakan antara sarana dan tujuan. Ibn Ashur mengusulkan bahwa maqashid universal dari hukum Islam dapat

²⁷ Siti Zaro’ah, “Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong” (2024).

²⁸ Baehaqi, Birton, and Hudaefi, “Time Value Of Money in Islamic Accounting Practice: A Critical Analysis from Maqāṣid Al-Sharī‘Ah.”

menjaga keteraturan, kesetaraan, kebebasan, fasilitator dan fitrah (pelestarian watak yang alami atau murni)^{29 30}.

Keadilan (*‘adalah*) yaitu sesuatu kondisi memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak menerima, dengan implementasi jauh dari:

- unsur bunga (riba *nasiah* ataupun riba *fadhli*)
- merugikan pribadi, orang lain ataupun lingkungan
- mengandung unsur *maysir* (judi) dan spekulasi
- ketidakpastian (*gharar*) seperti memanipulasi dan eksploitasi (*zulm*)³¹. diperlukan kejelasan dan kepastian pelaksanaan akad, seperti barang atau jasa bukan termasuk sesuatu yang haram, kriteria kualitas dan kuantitas obyek akad, status hukum kepemilikan atas obyek akad, kepastian harga yang dibayarkan, pilihan alat pembayaran yang digunakan, ketentuan waktu penyerahan peminjaman dan pengembalian³².

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada dalam ranah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metodologi lapangan. Pendekatan kualitatif penting digunakan dalam kerangka kerja fenomenologis. Penelitian ini berfokus pada reaksi konsep *time value of money* dalam budaya sinoman ditinjau dari prinsip masalah yang dijelaskan Ibn ‘Ashur dan keadilan. Budaya sinoman memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat yang bersifat gotong royong dan membantu perekonomian. Penelitian ini menggali data berasal dari wawancara terkait praktik dan alasan budaya sinoman yang berkembang di masyarakat desa Brangsong kabupaten Kendal. Penelitian ini mengkaji dasar historis dan hukum penerapan budaya sinoman, proses terjadinya sinoman, sebab dan alasan masyarakat memilih sinoman sebagai bentuk gotong royong dengan akad investasi dan *qard* dalam agenda acara pernikahan, membangun rumah atau kelahiran anak,

²⁹ Muhammad Idzhar, “Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 154–65, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

³⁰ Sholikhah, “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Prespektif Thahir Ibnu ‘Asyur,” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 95–114, <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.

³¹ Asep Saepul Hamdi and Komaria, “Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial,” *Islahul Iqtishadi; Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 150–65, <https://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/%0AArticle>.

³² Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

menyelidiki praktik budaya sinoman terhadap fungsi uang dalam *time value of money* dilihat dari prinsip masalah dan keadilan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling, mengikuti metodologi yang diuraikan Ames, Glenton dan Lewin ³³, yang juga dikenal sebagai pengambilan sampel berbasis penilaian. Pendekatan ini melibatkan peneliti untuk menentukan kebutuhan informasi dan mencari individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan ³⁴. Informan yang dipilih adalah pelaku yang menerapkan budaya sinoman di desa Brangsong kabupaten Kendal.

G. RENCANA PEMBAHASAN

Kerangka penulisan penelitian disusun menjadi empat bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan dasar acuan dalam penulisan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, *literature review* atau kajian penelitian terdahulu yang relevan, konsep dan teori yang relevan, hipotesis kuantitatif, metode penelitian dan rencana pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori dan penerapan akan *time value of money*, sinoman, *garar*, *riba*, *masalah* dan keadilan. Pertama, akan memaparkan konsep dan sifat TVM, dilanjutkan dengan penjelasan budaya lokal sinoman mencakup pelaksanaan, sistem dan nilai yang terkandung dalam budaya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep *garar*, *riba*, *masalah* dan keadilan dalam teori, landasan hukum dan penerapan yang diajarkan dalam Islam.

Bab ketiga berisi analisa konsep *time value of money* dalam pelaksanaan sinoman sebagai budaya lokal mengandung akad *qard* dan investasi ditinjau dari prinsip masalah dan keadilan. Dilanjutkan bab keempat yang berisi kesimpulan pembahasan dan saran. Kemudian dibagian akhir penelitian akan memuat bibliografi dan lampiran yang diperlukan.

³³ Heather Ames, Claire Glenton, and Simon Lewin, "Purposive Sampling in a Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example From a Synthesis on Parental Perceptions of Vaccination Communication," *BMC Medical Research Methodology* 19, no. 1 (2019): 1–9, <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0665-4>.

³⁴ Ilker Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1–4, <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.

BAB II

GAMBARAN UMUM

DESA BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

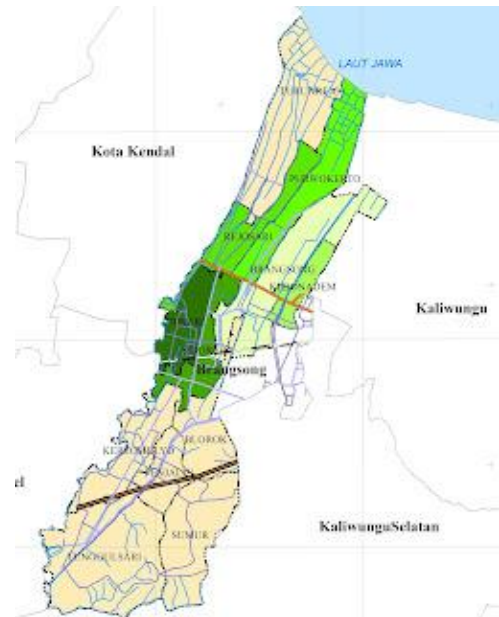
A. LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Lokasi administratif desa brangsong terletak di di Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Brangsong, yaitu Tunggulsari, Sumur, Penjalin Kertomulyo, Blorok, Sidorejo, Tosari, Rejosari, Turunrejo, Purwokerto, dan Kebonadem. Letak geografis desa yang dilewati Jalan Pantura Jawa ini berada pada $1^{\circ} 08' 00''$ - $1^{\circ} 20' 00''$ LS dan $109^{\circ} 2' 24''$ - $110^{\circ} 09' 48''$ BT. Batas wilayah Desa Brangsong sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan desa purwokerto, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebonadem.

Kondisi geografis Desa Brangsong terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar empat hingga tujuh meter diatas permukaan laut, memiliki topografi relatif datar, dan dilalui oleh Sungai Bodri yang menjadi salah satu sumber pengairan untuk pertanian. Komposisi penduduk terdiri dari berbagai usia dengan mayoritas berada pada usia produktif. Sebagian besar penduduk adalah suku jawa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi sebagai daerah perkotaan. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, sebagian penduduk bekerja di sektor industri karena lokasi yang dekan dengan kawasan industri seperti Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kawasan Industri Candi, dan BSB. Terdapat juga pedagang dan nelayan mengingat lokasinya yang dekat dengan laut.

Fasilitas publik Desa Brangsong memiliki beberapa lembaga pendidikan mulai TK hingga SMP, fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Posyandu, serta memiliki tempat badah seperti

2.1 Peta Desa Brangsong



Sumber: Kelurahan Desa Brangsong 2024

masjid dan mushola, serta pusat ekonomi masyarakat seperti Pasar Induk Srogo terbesar penopang pemasok dan distribusi sayur, perikanan dari nelayan setempat dan buah untuk wilayah Kendal dan sekitarnya, menjadi sentra perdagangan grosir dan eceran.

2.2. Kegiatan Posyandu Desa Brangsong Kecamatan Brangsong oleh Kader Posyandu



Sumber: Dokumentasi Kader Posyandu 2024

Potensi ekonomi didominasi oleh sektor pertanian masih menjadi andalan dengan hasil padi dan palawija. Perikanan tangkap dan tambak memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan. Lokasi yang strategis berada di jalur utama pantai utara Jawa sehingga mudah diakses dari berbagai arah.

B. KARAKTERISTIK SOSIAL DAN BUDAYA

Masyarakat Desa Brangsong memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas sebagai bagian dari wilayah pesisir Jawa Tengah. Mayoritas penduduk merupakan suku Jawa yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong menjadi ciri khas yang masih terpelihara dengan baik, tercermin dalam berbagai kegiatan seperti bersih desa, hajatan, hingga pembangunan fasilitas umum. Masyarakat secara rutin mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki infrastruktur desa secara swadaya³⁵.

Dalam aspek keagamaan, Islam menjadi agama yang dominan dianut oleh masyarakat Desa Brangsong. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam yang selalu diselenggarakan dengan antusias³⁶. Masjid dan musholla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan pendidikan agama bagi masyarakat. Tradisi seperti sedekah bumi dan bersih desa masih rutin dilaksanakan sebagai bentuk syukur dan pelestarian budaya leluhur.

³⁵ Ahmad, "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong" (2024).

³⁶ Mahdum, "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong" (2024).

Mata pencaharian yang beragam, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga pekerja industri, menciptakan dinamika sosial yang unik di Desa Brangsong. Meskipun modernisasi terus berkembang, nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dalam tradisi saling berkunjung saat hari raya, menghadiri undangan tetangga, dan saling membantu ketika ada warga yang mengalami kesulitan. Organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok pengajian berperan aktif dalam membina hubungan sosial antar warga.

2.3. A) Kegiatan Gotong Royong, B) Karang Taruna Ladhén Di Pernikahan Warga, C) Pengajian Desa



Sumber: Dokumentasi Masyarakat Desa Brangsong

Kehidupan sosial masyarakat Brangsong juga diwarnai dengan berbagai kesenian tradisional seperti rebana, ketoprak, dan wayang kulit yang masih dilestarikan hingga kini. Para pemuda desa aktif dalam melestarikan kesenian tradisional melalui kelompok-kelompok kesenian yang rutin mengadakan latihan dan pertunjukan. Selain itu, keberadaan Pasar Srogo sebagai pasar induk turut membentuk karakter masyarakat yang terbuka dan adaptif terhadap perubahan, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang positif. Dalam hal pendidikan, masyarakat Brangsong memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan formal maupun informal. Hal ini terlihat dari antusiasme warga dalam mendukung kegiatan pendidikan, baik di sekolah formal maupun pendidikan keagamaan di madrasah dan TPQ. Para orang tua berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, yang mencerminkan karakteristik masyarakat yang berorientasi pada kemajuan namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

C. BUDAYA SINOMAN DESA BRANGSONG

Praktik sinoman merupakan salah satu bentuk gotong royong dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pinjaman atau bantuan sukarela dari warga masyarakat kepada individu yang membutuhkan. Prinsip dasar yang mendasari sistem ini adalah ta'awun (tolong-

menolong), timbal balik, dan kepercayaan, serta dilakukan tanpa imbalan bunga atau imbalan finansial lainnya. Sinoman yang berarti peminjaman barang dengan pengembalian yang sama besarnya tanpa memperhitungkan perubahan nilai waktu, berkembang sebagai tradisi sosial di banyak masyarakat pedesaan.

Sinoman di Desa Brangsong merupakan praktik tolong-menolong berbasis komunitas yang mengkombinasikan unsur investasi sosial dan pinjaman barang (*qard*). Sistem ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial sekaligus mekanisme pembiayaan informal untuk kebutuhan hajatan masyarakat. Transaksi ini lebih dikenal dengan istilah sinoman, namun di daerah Kendal dan sekitarnya terkadang menyebut buwuh, mbecek, sambatan, gentian dan titipan. Praktik ini merupakan transaksi pemberian barang kepada seseorang yang memiliki hajat, seperti pernikahan, pembangunan rumah, atau kelahiran anak. Barang yang diberikan nantinya akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima. Sebagai contoh, pada Agustus 2023, A memberikan daging 10 kg kepada B dengan nilai Rp 1.120.000 (harga Rp 120.000/kg). Ketika B memiliki hajat pernikahan, ia akan mengembalikan dalam bentuk daging 10 kg, bukan dalam bentuk uang Rp 1.120.000, meskipun harga daging tersebut bisa saja berubah seiring berjalannya waktu.³⁷

Dalam konteks ekonomi nasional, praktik ini dapat dikategorikan sebagai arisan barang, sistem simpan pinjam komunitas dan koperasi informal berbasis barang³⁸. Praktik sinoman di Desa Brangsong, Kabupaten Kendal, menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi keadilan prosedural. Praktik Sinoman berkembang dalam dua model utama, *Pertama*, Model personal atau bilateral. Model ini hanya melibatkan dua pihak secara langsung dilakukan kesepakatan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada saat barang diserahkan. Proses ini mencerminkan asas keadilan komutatif dalam ekonomi Islam, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyepakati ketentuan transaksi. Jika terjadi perubahan akad acara, misalnya dari akad pernikahan menjadi akad pembangunan rumah, kedua belah pihak berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan baru pada tanggal penyerahan pinjaman sinoman. Perlu dicatat bahwa meskipun tanggal dapat berubah, jumlah atau nominal barang tetap sama seperti pada perjanjian awal. Hal ini memastikan

³⁷ Siti Roh, "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong" (2024).

³⁸ Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*.

konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaan sinoman, sekaligus mencegah potensi konflik atau ketidakadilan akibat perubahan nilai barang.

Kedua, Model kelompok atau multilateral. Model ini dikelola secara terorganisir dengan koordinator, menggunakan sistem mirip arisan, perhitungan berdasarkan jumlah anggota dikali nilai barang dan pembagian berdasarkan urutan kebutuhan hajatan³⁹. Benda yang dibuat transaksi adalah benda yang telah disepakati baik itu transaksi bilateral ataupun multilateral seperti ketika untuk kebutuhan pernikahan kesepakatan menggunakan beras, rokok, daging atau minyak, sedangkan untuk pembangunan rumah umumnya yang dipilih adalah pasir, semen, bata atau batako, besi atau batu. Pemilihan obyek dalam sinoman umumnya adalah benda-benda yang banyak digunakan dalam kebutuhan dengan kalkulasi harga tinggi. Proses ini melibatkan musyawarah kelompok yang biasanya dilakukan dua bulan sebelum waktu pengembalian pinjaman. Keputusan yang diambil kemudian dihimpun oleh ketua kelompok. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) Islam yang menekankan pengambilan keputusan secara kolektif untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan adanya jarak waktu yang cukup antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan (satu bulan sebelum acara), semua pihak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, sehingga mengurangi risiko tidak dapat memenuhi kewajiban.

Untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah kelalaian, sistem sinoman juga memiliki mekanisme pengingat. Dalam sinoman kolektif, ketua kelompok bertanggung jawab untuk mengingatkan anggota yang lupa atau keluarga anggota yang meninggal. Sedangkan dalam sinoman personal, tanggung jawab tersebut berada di tangan peminjam. Proses pengingat dilakukan dengan menunjukkan bukti berupa buku catatan dan menghadirkan saksi, sehingga menjamin transparansi dan mencegah perselisihan di kemudian hari.

Hasil wawancara dan observasi di Desa Brangsong, Kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa praktik sinoman dipandang sangat bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya, ZR menyatakan bahwa praktik ini sering dilakukan oleh ibu-ibu sebagai cara untuk mengatasi kebutuhan besar dengan cara menabung atau sinoman. ST menyatakan bahwa mengikuti sinoman dapat membantu meringankan beban kebutuhan yang besar di kemudian hari⁴⁰. Misalnya, jika dalam lima tahun ke depan estimasi biaya

³⁹ Zaro'ah, "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong."

⁴⁰ Zaro'ah.

pernikahan sudah termasuk 20 kg daging sapi atau total pengeluaran sebesar Rp 100 juta, maka peserta sinoman dapat mulai menabung dalam bentuk barang-barang yang akan dibutuhkan, seperti daging, rokok, minyak atau beras. ST juga menambahkan bahwa mengikuti sinoman kelompok lebih nyaman karena ada tanggung jawab yang jelas. Selain itu, sinoman kelompok biasanya memiliki catatan transaksi dan saksi yang lebih terorganisasi untuk menjamin transparansi. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak, rotasi sinoman juga lebih panjang, sehingga barang yang diterima oleh setiap peserta lebih banyak⁴¹.

2.4. Contoh Obyek Sinoman Pernikahan



Sumber: Dokumentasi Nikahan di Rumah Warga Desa Brangsong

2.5. Contoh Obyek Sinoman Pembangunan Rumah



Sumber : Dokumentasi di Rumah Warga Desa Brangsong

⁴¹ Roh, "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong."

BAB III

PEMBAHASAN

A. KONSEP TIME VALUE OF MONEY DAN PENERAPANNYA

Time Value of Money (TVM) is a financial principle that emphasizes the value of money changes over time. A sum of money available today is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. Konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang akan diterima di masa depan, karena uang saat ini dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, TVM mengukur potensi pertumbuhan uang dari waktu ke waktu melalui bunga atau pengembalian investasi.

Komponen Utama dalam TVM antara lain present value, future value, interest rate, time period dan annuity

B. PELAKSANAAN SINOMAN DI DESA BRANGSONG: PERSPEKTIF AKAD INVESTASI DAN QARD TANPA INTERPRETASI TIME VALUE OF MONEY

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Prinsip ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka untuk membayar bunga atau menghitung nilai waktu uang. Konsep ini bertentangan dengan sistem ekonomi konvensional yang sering menganggap nilai waktu uang dan bunga sebagai bagian dari transaksi keuangan. Menurut teori keadilan distributif, sumber daya harus didistribusikan berdasarkan kebutuhan individu, bukan pada kemampuan membayar bunga atau menghitung nilai waktu uang. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka⁴².

Sebaliknya, keadilan komutatif berfokus pada keadilan dalam transaksi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa transaksi harus memberikan timbal balik yang sama dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks sinoman, keadilan komutatif tercermin dalam sistem di mana barang yang diberikan pada awalnya harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa memperhitungkan fluktuasi harga pasar. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa

⁴² M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001).

timbang balik dalam suatu transaksi harus sama dengan apa yang diberikan, terlepas dari perubahan nilai pasar⁴³.

Ekonomi Islam kontemporer mencakup penerapan prinsip-prinsip Islam pada sistem ekonomi modern, dengan penekanan pada keadilan sosial, penghindaran bunga (riba), dan pembagian risiko yang adil. Dalam sistem ini, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip Islam yang melarang bunga dan eksploitasi, serta mendorong keadilan distributif dan komutatif⁴⁴. Dalam praktiknya, ekonomi Islam kontemporer menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (pembelian dan penjualan dengan margin keuntungan), dan qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga). Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebani mereka dengan bunga atau biaya tambahan⁴⁵. Salah satu keuntungan utama adalah bahwa sistem ini mendukung keadilan sosial dengan memastikan bahwa transaksi tidak membebani satu pihak secara tidak adil. Selain itu, prinsip syariah mengurangi risiko eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi, serta mendorong solidaritas dan kerja sama sosial⁴⁶. Namun, tantangan dalam penerapan ekonomi syariah adalah sulitnya mengukur dan mengevaluasi risiko serta mengadaptasi sistem syariah dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Beberapa kritikus mencatat bahwa sistem syariah terkadang dapat lebih kaku dalam pendekatannya dibandingkan dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh sistem konvensional⁴⁷. Sinoman merupakan praktik gotong royong yang berlaku di Desa Brangsong, Kabupaten Kendal, di mana seseorang memberikan barang seperti daging kepada orang lain dengan ketentuan bahwa barang yang sama akan dikembalikan di kemudian hari tanpa memperhitungkan perubahan nilai pasar. Dalam konteks sinoman, kelebihan dan kekurangan sistem ini dapat dianalisis melalui perspektif keadilan distributif dan komutatif. Praktik ini bermanfaat karena mendukung solidaritas dan kerja sama sosial tanpa membebani penerima dengan bunga atau biaya tambahan. Sinoman menekankan asas pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima tanpa mempertimbangkan perubahan nilai pasar, yang mencerminkan keadilan distributif dan komutatif⁴⁸. Salah satu kelemahan praktik ini adalah

⁴³ Karni, "The Value of Time and the Demand for Money."

⁴⁴ Mujahidin, "Time Value of Money and Sharia Legitimacy."

⁴⁵ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

⁴⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*.

⁴⁷ Fajar, "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah."

⁴⁸ Mujahidin, "Time Value of Money and Sharia Legitimacy."

potensi ketidakadilan dalam hal perubahan nilai pasar. Misalnya, jika harga daging meningkat secara signifikan di masa mendatang, penerima barang dalam jumlah yang sama dapat mengalami kerugian finansial. Namun, kerugian ini sering dianggap sebagai bagian dari risiko sosial yang diterima dalam semangat gotong royong⁴⁹.

Dalam sistem ekonomi konvensional, asas TVM mengakui bahwa nilai uang berubah seiring waktu, yang diwujudkan dalam bentuk bunga dan biaya tambahan atas pinjaman. Hal ini berbeda dengan praktik Sinoman yang menolak konsep TVM dan bunga, serta lebih menekankan pada keadilan distributif tanpa mempertimbangkan perubahan nilai waktu uang. Jika prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* diterapkan dalam sinoman, maka setiap peserta harus menanggung risiko sesuai dengan kontribusinya, dan pengembalian diharapkan terjadi pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Dalam sinoman, anggota masyarakat memberikan barang atau bantuan tanpa mengharapkan keuntungan finansial langsung, tetapi mereka memiliki harapan bahwa ketika membutuhkan di masa mendatang, mereka akan menerima pengembalian yang setara. Di sini, risiko muncul karena adanya ketidakpastian mengenai kapan dan dalam bentuk apa pengembalian akan diterima, tetapi nilai sosial dan kerja sama saling berfungsi sebagai kompensasi.

C. PENERAPAN SINOMAN BERDASARKAN PRINSIP GOTONG ROYONG, MASLAHAH DAN KEADILAN

Para pelaku sinoman mengklaim bahwa sistem ini memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial, terutama pada saat-saat penting seperti pernikahan, pembangunan rumah, dan kelahiran anak. Berbeda dengan pinjaman konvensional, sinoman tidak mengenakan bunga atau biaya tambahan, sehingga tidak menimbulkan tekanan finansial bagi penerimanya.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Menurut teori keadilan distributif, sumber daya harus didistribusikan berdasarkan kebutuhan, bukan pada kemampuan membayar bunga atau menghitung nilai waktu uang⁵⁰. Dalam konteks sosial humanis, praktik sinoman mendukung solidaritas dan kerja sama yang mendalam di antara warga masyarakat. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang sering membebani penerima dengan bunga dan biaya tambahan, sinoman menghindari tekanan finansial tersebut.

⁴⁹ Karni, "The Value of Time and the Demand for Money."

⁵⁰ Karni.

Sebaliknya, sinoman menekankan bantuan dan dukungan sosial yang saling menguntungkan, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan cara ini, sinoman menawarkan model yang konsisten dengan prinsip keadilan distributif ⁵¹, karena pengembalian diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima tanpa memperhitungkan perubahan nilai pasar.

Dari perspektif ekonomi syariah, sinoman sejalan dengan asas *al-ghunmu bil ghurmi*. Meskipun tidak ada manfaat material secara langsung, manfaatnya terletak pada kesejahteraan sosial dan penguatan hubungan antaranggota masyarakat. Peserta sepakat bahwa barang yang dikembalikan mungkin tidak setara dalam waktu atau nilai pasar, tetapi kesejahteraan bersama yang diperoleh melalui kerja sama bersama merupakan kompensasi yang setara.

Ekonomi syariah menekankan keadilan sosial, *ta'awun* (saling membantu), dan *maslahah* (kemanfaatan umum), yang semuanya tercermin dalam praktik sinoman. Dengan menghindari bunga dan spekulasi (*riba* dan *gharar*), sinoman menegaskan asas ini dengan memastikan bahwa bantuan diberikan semata-mata untuk kebaikan sosial, bukan untuk keuntungan finansial. Dari perspektif ekonomi syariah, sinoman merupakan model distribusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di mana kesejahteraan kolektif diutamakan daripada keuntungan pribadi. Asas *al-kharaj bi al-dhaman* dalam ekonomi Islam menekankan bahwa hak atas hasil dikaitkan dengan tanggung jawab yang menyertainya. Artinya, orang yang menanggung beban atau risiko atas suatu aset tertentu juga berhak memperoleh manfaat dari aset tersebut. Dalam konteks sinoman, peserta sinoman berhak memperoleh bantuan saat membutuhkannya, tetapi ia juga berkewajiban memberikan bantuan serupa kepada anggota masyarakat lainnya. Misalnya, orang yang menerima bantuan sinoman untuk acara pernikahan, maka ia berkewajiban memberikan bantuan yang sama saat peserta lain membutuhkannya.

Prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* juga mencakup risiko bahwa barang yang dikembalikan mungkin tidak sesuai dengan harga pasar atau waktu pengembalian yang tepat. Akan tetapi, peserta memahami dan menerima bahwa risiko ini merupakan bagian dari komitmen sosial yang diembannya. Dengan demikian, sinoman berfungsi sebagai kontrak sosial yang mengedepankan tanggung jawab dan keadilan, sesuai dengan prinsip ini.

Sinoman, sebagai wujud konkret penerapan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman*, menunjukkan pentingnya risiko dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi

⁵¹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*.

Islam. Praktik ini menawarkan model penyaluran yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang sering dianggap memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada pemilik modal. Sinoman mencerminkan nilai-nilai sosial yang menyeimbangkan prinsip-prinsip ekonomi, memberikan bantuan sesuai kebutuhan tanpa memanfaatkan perubahan nilai pasar.

Praktik sinoman di Desa Brangsong, Kabupaten Kendal, tidak hanya mencerminkan keadilan distributif dan komutatif dalam konteks ekonomi syariah, tetapi juga mewujudkan konsep keadilan antar generasi. Keadilan antar generasi dalam sinoman dapat dilihat dari bagaimana sistem ini dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Pertama, sinoman membangun fondasi solidaritas sosial yang kuat dalam masyarakat. Praktik ini menciptakan jaringan dukungan yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tempat sinoman dipraktikkan akan mewarisi nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan tanggung jawab bersama. Mereka akan belajar bahwa masyarakat bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sistem dukungan yang saling menguntungkan.

Kedua, sistem sinoman menciptakan "tabungan sosial" jangka panjang. Ketika seseorang berpartisipasi dalam sinoman, mereka tidak hanya membantu orang lain saat ini, tetapi juga "menyimpan" bantuan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka di masa depan. Praktik ini menciptakan siklus bantuan yang berkesinambungan, di mana generasi mendatang akan mewarisi "tabungan" sosial tersebut. Misalnya, seorang anak dapat memperoleh manfaat dari sinoman yang diikuti oleh orang tuanya saat mereka melangsungkan pernikahan di masa mendatang.

Ketiga, sinoman mendorong pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan menghindari penggunaan bunga dan spekulasi pasar, sistem ini mencegah eksploitasi sumber daya ekonomi secara berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip kelestarian (*hifz*) dalam maqasid syariah, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan⁵². Generasi mendatang akan mewarisi sistem ekonomi lokal yang lebih stabil dan berkelanjutan.

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).

Keempat, fleksibilitas sinoman memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan antargenerasi. Meskipun prinsip dasarnya tetap sama, pelaksanaan sinoman dapat disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi yang berubah. Misalnya, jika sebelumnya sinoman lebih difokuskan pada pernikahan atau pembangunan rumah, di masa mendatang dapat diperluas untuk mencakup kebutuhan pendidikan atau pengembangan usaha kecil.

Kelima, praktik pencatatan dan dokumentasi dalam sinoman menciptakan "arsip sosial" yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Buku catatan sinoman tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai catatan sejarah sosial ekonomi masyarakat. Generasi mendatang dapat belajar tentang pola bantuan, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan dinamika sosial masyarakat mereka melalui catatan ini.

Keenam, sinoman mendorong pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Keterampilan musyawarah, pengambilan keputusan kolektif, dan pengelolaan masyarakat yang dipraktikkan dalam sinoman akan diwariskan dan terus dikembangkan oleh generasi berikutnya. Ini akan membantu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi di masa depan.

Terakhir, dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan gharar, sinoman menciptakan model ekonomi alternatif yang dapat diadaptasi dan dikembangkan oleh generasi mendatang. Di tengah ketidakpastian sistem ekonomi global, generasi mendatang akan memiliki contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkelanjutan dapat diterapkan dalam konteks lokal.

Dengan demikian, praktik sinoman tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga tentang membangun warisan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ini menciptakan siklus kebajikan yang berkesinambungan, di mana setiap generasi tidak hanya mendapatkan manfaat dari generasi sebelumnya, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan generasi berikutnya. Melalui sinoman, masyarakat Desa Brangsong telah menciptakan model keadilan antargenerasi yang menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu praktik sosial ekonomi yang kohesif dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sinoman di Desa Brangsong sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, meskipun menolak konsep Time Value of Money (TVM). Sinoman yang mengutamakan solidaritas dan gotong royong memperkuat kesejahteraan sosial dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial ekonomi. Sebagai model yang mendukung prinsip keadilan distributif dan komutatif, sinoman bertentangan dengan prinsip-prinsip TVM yang umum diterapkan dalam ekonomi konvensional. Praktik tersebut menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan tanpa menambah beban keuangan. Dengan demikian, sinoman menawarkan model yang relevan dan tepat dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, menggambarkan penerapan prinsip-prinsip keadilan yang lebih holistik dan inklusif.

B. SARAN

penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian ekonomi Islam dengan menyoroti praktik sinoman sebagai alternatif model ekonomi yang mengedepankan keadilan, solidaritas, dan kerja sama sosial. Ke depan, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi adaptasi sinoman dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam konteks urban atau sektor ekonomi lainnya, sehingga prinsip-prinsip keadilan Islam dapat semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong." 2024.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi., 1963.
- Al-Muwallad, Shada, and Umar Idris. "Impact of The Change of Time on Money Value with Reference to The Al-Qard Al-Hasan Practice." *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 18, no. 13 (2021): 961–69. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8250>.
- Ambarwati, Linda Retno Tri, and Hesti Asriwandari. "Tradisi Sinoman Sebagai Sistem Pertukaran Sosial Di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Adat Jawa (Studi Pada Masyarakat Transmigrasi Di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 1 (2014): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2327>.
- Ames, Heather, Claire Glenton, and Simon Lewin. "Purposive Sampling in a Qualitative Evidence Synthesis: A Worked Example From a Synthesis on Parental Perceptions of Vaccination Communication." *BMC Medical Research Methodology* 19, no. 1 (2019): 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0665-4>.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan 20. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid Empat*. Edited by Jilid 4. *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Edited by Abdul Hadi. Cetakan 1. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Baehaqi, Ahmad, M. Nur A. Birton, and Fahmi Ali Hudaefi. "Time Value Of Money in Islamic Accounting Practice: A Critical Analysis from Maqāṣid Al-Sharī'Ah." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (2020): 2035–52. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>.
- Case, Karl E., Ray C. Fair, and Sharon M. Oster. *Principles of Macroeconomics*. Edited by Donna Battista. *The Heart of Teaching Economics: Lessons from Leading Minds*. Eleventh. Kendallville, United States of America: Global Edition, 2014. <https://doi.org/10.1093/ajae/aas074>.
- Cecchetti, Stephen G, and Kermit L Schoenholtz. *Money, Banking, and Financial Markets*. Edited

- by G. Scott Virkler. Stephen G. Cecchetti Kermit L. Schoenholtz. Fifth Edit. New York: McGraw- Hill Education, 2016. <https://lccn.loc.gov/2016038308>.
- DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah*. Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2011.
- Etikan, Ilker. "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling." *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.
- Fajar, Deddy Ahmad. "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1435–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>.
- Hamdi, Asep Saepul, and Komaria. "Analisis Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah Dalam Perspektif Mashlahah Dan Keadilan Sosial." *Islahul Iqtishadi; Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 150–65. <https://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/%0AArticle>.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Idzhar, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (2021): 154–65. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Malaysia: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- . *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karni, Edi. "The Value of Time and the Demand for Money." *Ohio State University Press* 6, no. 1 (2016): 45–64. <https://doi.org/10.2307/1991082>.
- Khaldun, Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo: Al Hayah al Misriyah al Ammah, 2006.
- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Cetakan 1. India: Kitab Bhavan, 1998.

- M. Umer Chapra. *The Future of Economics : An Islamic Perspective*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001.
- Mahdum. "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong." 2024.
- Mujahidin. "Time Value of Money and Sharia Legitimacy." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 81–93. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3567>.
- Nuraini, Diah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Time Value Of Money Dalam Akad Qard." *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20285/>.
- Purnamasari, S. "Time Value of Money Prespektif Syariah." *Al Iqtishadiyah; JUrnl Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 36–49. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.135>.
- Roh, Siti. "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong." 2024.
- Sholikah. "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Prespektif Thahir Ibnu 'Asyur." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 21, no. 1 (2019): 95–114. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Uang Dan Bank*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Umam, Khoirul. "Menelisik Konsep Ribawi Dalam Teori Time Value of Money Studi Komparasi Antara M . Anas Al Zarqa Dan M . Akram Khan." *Ijtihad* 7, no. 1 (2013): 253–66. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v7i2.87>.
- Zaro'ah, Siti. "Wawancara Budaya Sinoman Desa Brangsong." 2024.
- Zarqa, Muhammad Anas. "Allocation of Investment in An Islamic Zero-Interest-Rate Economy." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. 1 (2017): 63–72. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.4>.